

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, menyatakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah Prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 yang berbunyi: “Standar Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya disebut (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”.

Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan persyaratan yang memiliki kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Selain itu, Standar Akuntansi Pemerintahan juga bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan laporan keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah, termasuk mendukung pelaksanaan penerapan standar tersebut.

Standar Akuntansi Pemerintahan ini sangat diperlukan guna menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan dan untuk menghindari timbulnya implikasi negatif tentang rendahnya reliabilitas dan objektivitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sehingga dapat menimbulkan kesulitan dalam pengauditan. Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara/Daerah, pemerintah wajib menyampaikan

laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN/APBD yang berupa laporan keuangan. Bentuk dan isi laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Menurut Nurlan Darise (2008:4) pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

- Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah.
- Menurut Nugraheni dan Subaweh (2008), menyatakan bahwa terdapat pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap peningkatan Kualitas Laporan Keuangan, dimana setelah penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional telah memuat seluruh informasi keuangan yang terjadi, dapat memecahkan semua permasalahan pencatatan keuangan, dan ada cara untuk memecahkan permasalahan pencatatan keuangan.

Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Lahirnya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) telah membuat perubahan hebat terhadap pola pengelolaan keuangan pemerintah di Indonesia. Standar

tersebut dikukuhkan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah pada 13 Juni 2005. Hal tersebut merupakan jawaban pemerintah atas tuntutan akan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan.

Standar Akuntansi Pemerintah juga merupakan amanat dari 3 (tiga) undang-undang yang telah diterbitkan sebelumnya, yaitu: UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pertanggungjawaban Keuangan Negara. Ketiganya dengan tegas menyatakan laporan keuangan pemerintah harus disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.

2.1.1. Ketentuan Umum

SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), yaitu SAP yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif. Selain itu, SAP juga dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. PSAP dapat dilengkapi dengan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) atau Buletin Teknis SAP. IPSAP dan Buletin Teknis SAP disusun dan diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dan diberitahukan kepada Pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Rancangan IPSAP disampaikan kepada BPK paling lambat empat belas hari kerja sebelum IPSAP diterbitkan.

IPSAP dimaksudkan untuk menjelaskan lebih lanjut topik tertentu guna menghindari salah tafsir pengguna PSAP. Sedangkan Buletin Teknis

SAP dimaksudkan untuk mengatasi masalah teknis akuntansi dengan menjelaskan secara teknis penerapan PSAP atau IPSAP.

2.1.2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual

Pemerintah menerapkan SAP Berbasis Akrual, yaitu SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

SAP Berbasis Akrual tersebut dinyatakan dalam bentuk PSAP dan dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. PSAP dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dalam rangka SAP Berbasis Akrual dimaksud tercantum dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Penyusunan SAP Berbasis Akrual dilakukan oleh KSAP melalui proses baku penyusunan (due process). Proses baku penyusunan SAP tersebut merupakan pertanggungjawaban profesional KSAP yang secara lengkap terdapat dalam Lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

2.1.3. Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Kas Menuju Akrual

Penerapan SAP Berbasis Akrual dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual menjadi penerapan SAP Berbasis Akrual. SAP Berbasis Kas Menuju Akrual yaitu SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta

mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap pada pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap pada pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap dilakukan dengan memperhatikan urutan persiapan dan ruang lingkup laporan. SAP Berbasis Kas Menuju Akrual dinyatakan dalam bentuk PSAP dan dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. PSAP dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dalam rangka SAP Berbasis Kas Menuju Akrual tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Sebelumnya, SAP Berbasis Kas Menuju Akrual digunakan dalam SAP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dilaksanakan paling lambat lima tahun. Karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

2.1.4. Sistem Akuntansi Pemerintahan

Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Pemerintah menyusun Sistem Akuntansi Pemerintahan yang mengacu pada SAP. Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. Sistem Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah daerah diatur dengan peraturan gubernur/bupati/walikota yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. Pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

Selain mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan, dalam menyusun Sistem Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah daerah, gubernur/bupati/walikota mengacu pula pada peraturan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah. Pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan diperlukan dalam rangka mewujudkan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan Pemerintah secara nasional.

2.2. Laporan Keuangan

Pada dasarnya laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh entitas. Laporan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku

agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan pada periode sebelumnya atau dapat dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain, laporan keuangan merupakan produk akhir dari proses akuntansi. Laporan Keuangan yang dihasilkan pemerintah daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Untuk menyusun neraca, terlebih dahulu harus disusun laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas. Semua jenis laporan tersebut terdiri atas elemen-elemen yang disebut rekening atau pos. Berikut ini adalah kutipan dari beberapa pandangan para ahli mengenai laporan keuangan, sebagai berikut:

- Mahmudi (2007:3) menyebutkan bahwa Laporan Keuangan adalah informasi yang disajikan untuk membantu stakeholder dalam membuat keputusan sosial, politik, dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas.
- Menurut Munawir (2002:2) menyatakan Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat memberikan informasi tentang suatu keadaan perusahaan sekaligus merupakan alat komunikasi antara data keuangan dengan pihak yang berkepentingan dengan data perusahaan tersebut.
- Menurut (Standar Akuntansi Keuangan)SAKLaporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan yang lengkap biasanya

meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti misalnya: sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan”

- Menurut Halim (2007:49) Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang penting disamping informasi industri, kondisi perekonomian, pangsa pasar perusahaan, kualitas manajemen dan lainnya
- Menurut Bastian (2010: 96), laporan keuangan merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas.
- Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pengertian laporan keuangan, adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan. Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan hasil proses akuntansi sesuai dengan siklus akuntansi yang dilaksanakan sebelumnya yaitu tahap pengidentifikasian dokumen, tahap penjurnalan, dan tahap posting ke buku besar masing-masing akun. Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan laporan hasil dari proses akuntansi yang di kuantifikasi dalam nilai moneter yang memberikan informasi tentang keadaan keuangan suatu perusahaan pada suatu periode tertentu, untuk membantu pihak-pihak yang

berkepentingan dalam pengambilan keputusan, dimana biasanya terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

2.2.1. Komponen Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.71 Tahun 2010, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari :

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan perubahan saldo anggaran lebih untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam laporan perubahan saldo anggaran lebih dalam catatan atas laporan keuangan.

c. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

d. Laporan Operasional

Laporan operasional menyediakan untuk informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

e. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, inventaris, aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pusat atau daerah selama periode tertentu.

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan pada tahun sebelumnya.

g. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas. Laporan keuangan merupakan rincian dari masing-masing akun transaksi yang saling berhubungan antara akun yang satu dengan yang lain.

2.2.2. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010, Paragraf 35-40 menyebutkan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan

adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi, sehingga dapat memenuhi tujuannya. Ada empat karakteristik yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki.

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya memengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan maksudnya adalah informasi yang memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), tepat waktu, dan lengkap.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyampainnya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik yaitu penyajiannya jujur, dapat diverifikasi (*verifiability*), dan netralisasi.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang saat ini diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.2.3. Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan dibuat untuk memberikan informasi mengenai kondisi keuangan suatu entitas dalam satu periode sebagai gambaran dari kinerja entitas yang bersangkutan. Laporan Keuangan pemerintah daerah

yang komprehensif dapat menjadi fasilitas dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik. Laporan keuangan pemerintah daerah setidaknya terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan laporan surplus atau defisit. Bagi pihak eksternal, laporan keuangan pemerintah daerah yang berisi informasi keuangan daerah dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Sedangkan bagi pihak intern, laporan keuangan digunakan untuk penilaian kinerja.

Mardiasmo (2004:37) memaparkan bahwa secara garis besar, tujuan umum penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban (accountability) dan pengelolaan (stewardship).
- b. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi.

Sedangkan secara khusus, tujuan penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintah.

- 2) Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan-perubahan yang terjadi didalamnya.
- 3) Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan.
- 4) Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta untuk memprediksi pengaruh pemilikan dan pembelanjaan sumber daya ekonomi terhadap pencapaian tujuan operasional.
- 5) Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

Tujuan Laporan Keuangan Menurut Standar Akuntansi Pemerintah Dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan yang merupakan salah satu bagian dari Standar Akuntansi Pemerintahan, dijelaskan mengenai tujuan pelaporan keuangan daerah. Kerangka Konseptual PP No. 71 Tahun 2010 paragraf 26 bahwa pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik, dengan:

- a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan;

- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termaksud yang berasal dari pungutan pajak, dan pinjaman; dan
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode berjalan.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan cara :

- 1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber dayakeuangan.

2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebihkurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus defisit Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan produktif yaitu menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk

operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait.

2.2.4. Manfaat Laporan Keuangan

Banyak pihak yang masih berpandangan bahwa penyajian laporan keuangan hanya merupakan formalitas dalam rangka memenuhi ketentuan perundangan saja. Laporan keuangan yang dipublikasikan belum benar-benar dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan bahkan seringkali keputusan yang dilakukan lebih banyak didasari oleh keputusan politis semata. Investor pun dalam menentukan keputusan berinvestasi seringkali begitu tidak merisaukan kondisi laporan keuangan pemerintah daerah tempat mereka akan berinvestasi. Keputusan berinvestasi lebih banyak dipengaruhi oleh informasi lain, misalnya kondisi keamanan daerah, stabilitas politik, kemudahan birokrasi dan peraturan daerah, serta dukungan infrastruktur yang ada.

Jika laporan keuangan publikasian itu diekplorasi dan ditelaah secara kritis, maka pembaca laporan akan dapat menangkap berbagai informasi penting didalamnya. Secara spesifik manfaat laporan keuangan adalah:

- a. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi kesehatan keuangan pemerintah terkait dengan likuiditas dan solvabilitasnya.

- b. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu pemerintahan dan perubahan-perubahan yang telah dan akan terjadi.
- c. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang diisyaratkan.
- d. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran,
- e. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional:
 - 1. Untuk menentukan biaya program, fungsi, dan aktivitas sehingga memudahkan analisis dan melakukan perbandingan dengan kriteria yang telah ditetapkan, membandingkan dengan kinerja periode-periode sebelumnya, dan dengan kinerja unit pemerintah lain.
 - 2. Untuk mengevaluasi tingkat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas operasi, program, aktivitas, dan fungsi tertentu di pemerintahan.
 - 3. Untuk mengevaluasi hasil (*outcome*) suatu program, aktivitas, dan fungsi serta efektivitas terhadap pencapaian tujuan dan target.
 - 4. Untuk mengevaluasi tingkat pemerataan dan keadilan (*equity & equality*).

2.3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas yang lain.

Bastian (2002:7) mengatakan Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan dalam pemerintah daerah yang mempresentasikan secara terstruktur posisi keuangan dari transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan”

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dijelaskan bahwa laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Entitas pelaporan dalam pemerintah adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, yang terdiri dari :

- 1) Pemerintah Pusat.
- 2) Pemerintah Daerah.

3) Satuan organisasi di lingkungan pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, terdapat 4 (empat) komponen laporan keuangan yang harus disajikan setiap Pemerintah Daerah dalam pelaporan keuangannya, yakni :

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan, belanja transfer dan pembiayaan.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Aset adalah sumber ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumbu sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

3. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang mencakup dalam laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas. yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

- b. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah.
- c. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah.

4. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan

secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan, menyajikan, menyediakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengungkapkan informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi.
- b. Menyajikan informasi Tentang Kebijakan Fiskal/Keuangan dan Ekonomi Makro.
- c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar laporan keuangan.
- f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintahan yakni:

- 1) Basis Akuntansi

- 2) Nilai Historis (Historical Cost)
- 3) Realisasi (Realization)
- 4) Substansi Mengungguli Bentuk Formal (Substance Over Form)
- 5) Periodisitas (Periodicity)
- 6) Konsistensi (Consistency)
- 7) Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure)
- 8) Penyajian Wajar (Fair Presentation).

2.4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Salah satu bentuk konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Disamping Penerapan SAP, Kualitas SDM,

Implementasi Pengendalian Intern, Komitmen Organisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi juga mempengaruhi proses akuntansi pemerintahan didalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

2.4.1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa “Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Menurut Bastian (2006:134):Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Dari penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa SAP merupakan prinsip akuntansi yang harus diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah maupun pusat. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

SAP di Indonesia diatur pertama sekali melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dengan basis kas menuju basis akrual, selanjutnya diperbaharui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun

2010. Terdapat 2 (dua) lampiran dalam PP Nomor 71 Tahun 2010, yaitu lampiran I menggunakan basis akrual dan lampiran II menggunakan basis kas menuju akrual dengan mengakomodir kembali PP Nomor 24 Tahun 2005 yang diperuntukan bagi entitas yang belum mampu menggunakan basis akrual.

Laporan keuangan sesuai SAP dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Peraturan Pemerintah ini juga merupakan pelaksanaan Pasal 184 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

2.4.2. Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem informasi akuntansi keuangan daerah merupakan sistem informasi yang mampu menangani proses pengelolaan keuangan daerah, mulai dari penyusunan anggaran, sampai dengan pelaporan keuangan daerah. Menurut Oktaviani (2012), sistem informasi akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi pemerintah yang menetapkan suatu entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintah daerah.

Sistem informasi akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah, dilaksanakan dalam prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum. Dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah yang besar pemerintah memerlukan suatu sistem akuntansi yang diperlukan untuk pengelolaan dana, transaksi ekonomi yang semakin besar dan beragam.

Pemerintah daerah seringkali kurang maksimal dalam memanfaatkan sistem informasi akuntansi keuangan daerah yang diterapkan, sehingga hal itu dapat menimbulkan kurang maksimalnya kualitas dalam penyusunan laporan keuangan yang dihasilkan. Menurut Yanto (2013), sistem informasi akuntansi keuangan daerah secara nasional diperlukan dalam penyediaan informasi keuangan daerah yang komprehensif kepada masyarakat luas serta dasar bagi pejabat pembuat kebijakan fiskal dalam membuat keputusan.

Sistem informasi akuntansi keuangan pemerintah daerah selain sebagai sistem juga melakukan pengelolaan keuangan daerah. Dalam setiap pengelolaan keuangan daerah harus senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peminfaat akan sistem itu sendiri. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai serta pembelajaran terhadap sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah daerah agar dapat memahami dan melaksanakan sistem yang baru dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah (Ridwan, 2012).

Sistem informasi akuntansi keuangan daerah merupakan aplikasi yang mempunyai peran sangat penting dalam hal pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mewajibkan Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran untuk menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Laporan keuangan berupa neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan harus disajikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) menyebutkan bahwa Sistem Informasi Keuangan Daerah adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

Menurut Halim (2008:35), akuntansi keuangan daerah dapat didefinisikan sebagai suatu proses identifikasi, pengukuran dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) yang dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan

ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Sistem informasi akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu sub sistem organisasi yang memfasilitasi kontrol dengan kinerja pemerintah daerah.

Perkembangan teknologi informasi tidak hanya dimanfaatkan pada organisasi bisnis tetapi juga pada organisasi sektor publik, termasuk pemerintahan. Dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan, dan menyalurkan Informasi Keuangan kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Wilkinson et al., (2000:160) mengatakan pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, indikator dari Pemanfaatan Teknologi Informasi yang digunakan dari hasil modifikasi penulis adalah :

- 1) Sub bagian keuangan/akuntansi memiliki software aplikasi Untuk melaksanakan tugas seperti Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA), Sistem informasi Keuangan Daerah (SIKD) dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).
- 2) Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi.
- 3) Pengolahan data transaksi keuangan menggunakan software yang sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- 4) Laporan akuntansi dan manajerial dihasilkan dari sistem informasi yang terintegrasi.
- 5) Adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur.
- 6) Peralatan yang usang/rusak didata dan segera diperbaiki tepat pada waktunya.
- 7) Terdapat sistem keamanan komputer (antivirus) yang diperbarui secara teratur.

2.4.3. Sumber Daya Manusia

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) telah membawa perubahan besar dan memberikan pendekatan baru dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Perubahan tersebut merupakan suatu perubahan yang bersifat paradigmatik, sementara perubahan yang lebih bersifat pragmatik, yaitu terkait dengan penatausahaan keuangan daerah. Perubahan itu sudah sampai pada teknik akuntansinya yang meliputi perubahan dalam pendekatan sistem akuntansi

dan prosedur pencatatan, dokumen dan formulir yang digunakan, fungsi-fungsi otorisasi untuk tujuan sistem pengendalian intern, laporan, serta pengawasan. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

Widodo (2001) mendefinisikan perubahan tersebut membutuhkan dukungan teknologi dan sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai.

Wiley (2002:3) mendefinisikan Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut. Dalam pengelolaan keuangan pemerintah yang baik, satuan kerja harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas, indikator dari kualitas sumber daya manusia (SDM) yang digunakan dari hasil modifikasi penulis adalah :

- a. Sub bagian keuangan/akuntansi berlatar belakang pendidikan minimal lulusan D3 akuntansi.
- b. Sub bagian keuangan/ memiliki uraian peran dan fungsi yang jelas.
- c. Peran dan tanggungjawab Fungsi akuntansi Sumber daya pendukung
- d. Peran dan tanggungjawab seluruh pegawai sub bagian keuangan akuntansi ditetapkan secara jelas dalam peraturan daerah.
- e. Uraian tugas sub bagian keuangan/akuntansi sesuai dengan fungsi akuntansi.
- f. Sub bagian Keuangan/akuntansi memiliki sumber daya pendukung operasional yang cukup.
- g. Pelatihan/keahlian untuk membantu penguasaan dan pengembangan keahliandalam tugas dilakukan.
- h. SKPD memiliki sumber daya manusia yang berkualitas mampu menyusunLKPD sesuai SAP.

2.4.4. Pengawasan Keuangan Daerah

Menurut Yosa (2010) yang dimaksud dengan pengawasan adalah suatu upaya sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber data organisasi atau pemerintahan.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan, diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

2.5. Pengawasan Pemerintah Daerah

Terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik, yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Ketiga hal tersebut pada dasarnya berbeda baik konsepsi maupun aplikasinya. Pengawasan oleh DPRD dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan, penyelewengan yang disebabkan oleh adanya penyalahgunaan wewenang oleh eksekutif, maka pemberian wewenang tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Penguatan fungsi pengawasan dapat dioptimalisasi peran DPRD sebagai kekuatan penyeimbangan bagi eksekutif secara langsung maupun tidak langsung melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi sosial kemasyarakatan sebagai bentuk *social control*.

Dengan demikian dapat dilakukan bahwa pada prinsipnya pengawasan itu sangat penting dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan (Adisasmita, 2011) sehingga pengawasan diadakan dengan maksud yaitu:

- 1) Mengetahui jalanya pekerjaan, apakah lancar atau tidak.
- 2) Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan baru.

- 3) Mengetahui apakah pengguna anggaran yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasaran dan sesuai dengan yang telah direncanakan.
- 4) Mengetahui rencana kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti telah ditentukan dalam rencana atau tidak.
- 5) Mengetahui hasil pekerjaan disbanding dengan yang telah ditetapkan dalam rencana.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan pengawasan dan untuk mencapai tujuan dari yang telah direncanakan. Maka perlu ada pengawasan, karena dengan pengawasan tersebut tujuan yang akan dicapai yang dapat dilihat dengan berpedoman pada rencana (*planning*) yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

2.5.1. Pengertian Pengawasan Keuangan Daerah

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (6) menyebutkan, bahwa: “pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditunjukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 51 Tahun 2010, Pengawasan Keuangan Daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan

pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan, diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

2.5.2. Bentuk-bentuk Pengawasan

Menurut Handoko (2003:361) pengawasan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1) Pengawasan pendahuluan

Pengawasan pendahuluan atau sering disebut *steering controls*, dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan. Jadi, pendekatan pengawasan ini lebih aktif dan agresif, dengan mendeteksi masalah-masalah dan mengambil tindakan yang diperlukan sebelum suatu masalah terjadi.

2) Pengawasan *Concurrent*

Pengawasan ini sering disebut pengawasan “Ya-Tidak”, dimana suatu aspek dari prosedur harus memenuhi syarat yang ditentukan sebelum kegiatan dilakukan guna menjamin ketepatan pelaksanaan kegiatan.

3) Pengawasan umpan balik

Pengawasan umpan balik merupakan suatu kegiatan yang telah dilaksanakan, guna mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan standar.

Menurut Cahyat (2004), berdasarkan obyek pengawasan terhadap pemerintah daerah dibagi menjadi tiga jenis, yaitu pengawasan terhadap produk hukum dan kebijakan daerah, pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta produk hukum dan kebijakan keuangan daerah, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Pengawasan Produk Hukum dan Kebijakan Daerah

Pengawasan terhadap produk hukum dan kebijakan dilakukan secara represif. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001, Pengawasan Represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan daerah baik berupa Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maupun Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Produk hukum dan kebijakan yang menjadi objek pengawasan adalah: a) Peraturan daerah (Perda) Kabupaten, b) Keputusan Bupati, c) Keputusan DPRD Kabupaten

2) Pengawasan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan oleh:

(a) Pengawasan oleh DPRD

Dalam hal pelaksanaan, DPRD memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan: a) peraturan daerah (Perda), b) SK Bupati, c) Peraturan Perundangan lainnya, d) Kerjasama Internasional. Dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut DPRD melaksanakan tugasnya, berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang suatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan negara, bangsa, pemerintahan dan pembangunan.

(b) Pengawasan Internal Pemerintah Daerah

Pengawasan Internal Pemerintah daerah secara keseluruhan merupakan tanggung jawab Bupati. Pengawasan tersebut dilaksanakan oleh suatu badan atau lembaga pengawas yang saat ini umumnya disebut Badan Pengawas Daerah (BAWSDA). Bawasda adalah lembaga teknis dan fungsi sebagai unsur penunjang pemerintah daerah di bidang pengawasan. Secara umum, pengawasan internal pemerintah kabupaten mencakup: a) penyelenggaraan pemerintah daerah, b) kinerja aparatur pemerintah daerah.

(c) Pengawasan oleh Pemerintah Pusat

Pengawas pelaksanaan oleh pemerintah pusat dibagi menjadi dua bagian: 1) Pengawasan oleh Menteri dalam negeri dan Otonomi daerah mencakup pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, kinerja otonomi daerah, pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan di bidangnya, efektivitas pelaksanaan pembinaan

penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai bidang tugasnya. 2) Pengawasan oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Pusat Non-Kementerian dapat dilakukan di bawah koordinasi Menteri dalam negeri dan Otonomi daerah. Pengawasan tersebut mencakup pengawasan terhadap: pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidangnya, efektivitas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai bidangnya masing-masing.

Pengawasan oleh pemerintah pusat dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan berkala, pemeriksaan insidental maupun pemeriksaan terpadu.
- b. Pengujian terhadap laporan berkala dan atau sewaktu-waktu dari unit atau satuan kerja.
- c. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinyakorupsi, kolusi, dan nepotisme.
- d. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program, proyek serta kegiatan. Pemerintah pusat di bawah koordinasi Mendagri dan Otda dapat memberikan sanksi terhadap pemerintah kabupaten dan atau aparatnya yang menolak pelaksanaan, serta tindaklanjut hasil pengawasan berdasarkan undang-undang.

(d) Pengawasan oleh Masyarakat

Menurut Widodo (201:475) mengemukakan pelaksanaan pengawasan oleh masyarakat dapat dilakukan oleh masyarakat sebagai perorangan, kelompok, maupun organisasi dengan cara: pemberian informasi adanya indikasi adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan pemerintahan daerah atau DPRD. Penyampaian pendapat dan saran mengenai perbaikan, penyempurnaan baik preventif maupun represif atas masalah.

3) Pengawasan Keuangan Daerah

a) Pengawasan oleh DPRD

Dalam melaksanakan tugasnya DPRD memiliki kewenangan terhadap pengawasan pelaksanaan APBD sebagai pengawasan keuangan eksternal tingkat kabupaten. Adapun pengawasan keuangan DPRD provinsi, kota, kabupaten dalam pelaksanaannya dapat melalui; pendapat, kunjungan kerja, panitia khusus dan pembentukan panitia kerja yang dibentuk dengan peraturan tata tertib DPRD.

b) Pengawasan Internal Pemerintah Daerah

Pengawasan Internal Pemerintah Daerah memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melakukan pengawasan keuangan. Beberapa keuangan provinsi/kabupaten/kota bidang pengawasan terhadap keuangan dan aset daerah adalah: a) Pelaksana APBD, b) Penerimaan pendapatan daerah dan Badan Usaha Daerah, c) Pengadaan barang/jasa serta pemeliharaan atau penghapusan barang/jasa, d)

Penyelesaian ganti rugi, e) Inventarisasi dan penelitian kekayaan pejabat di lingkungan Pemda.

c) Pengawasan oleh Pemerintah Pusat

a. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah lembaga pemerintahan pusat non departemen yang dibentuk lewat Keppres No.103 Tahun 2001. BPKP bertugas untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan APBN. Untuk menjalankan tugasnya BPKP dapat melakukan: (i) audit keuangan; (ii) investigasi; (iii) evaluasi kerja dan manajemen organisasi.

b. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah salah satu lembaga tinggi negara yang kedudukannya sejajar dengan pemerintah, DPRD, MA, dan DPA. Dengan demikian BPK tidak dapat dipengaruhi oleh pemerintah. BPK menjalankan fungsi pengawasan keuangan eksternal, berbeda dengan BPKP yang melakukan pengawasan keuangan internal.

Berdasarkan bentuk pengawasan intern pemerintah daerah diatas, maka pengawasan yang menjadi fokus permasalahan adalah pengawasan keuangan daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melakukan pengawasan keuangan terhadap keuangan dan aset daerah adalah: a) Pelaksana APBD, b)Penerimaan pendapatan daerah dan Badan Usaha Daerah, c) Pengadaan barang/jasa serta pemeliharaan/penghapusan barang/jasa, d) Penyelesaian ganti rugi, e) Inventarisasi dan penelitian kekayaan pejabat di lingkungan Pemerintah daerah.

2.5.3. Prinsip Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan oleh seorang pimpinan dapat membantu terlaksananya perencanaan sesuai sasaran. Untuk itu Siagan (2007:89), mengemukakan agar fungsi pengawasan dapat mencapai hasil yang sesuai dengan yang diharapkan, maka pimpinan organisasi atau unit organisasi yang bersangkutan melakukan fungsi pengawasan harus mengetahui dan menerapkan prinsip-prinsip pengawasan sebagai berikut :

- 1) Pengawasan harus dilakukan secara terus menerus bersama dengan pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan.
- 2) Pengawasan harus menemukan, menilai dan menganalisis data tentang pelaksanaan kegiatan secara objektif.
- 3) Pengawasan bukan semata-mata untuk mencari kesalahan tetapi juga mencari atau menemukan kelemahan dalam melaksanakan pekerjaan.
- 4) Pengawasan harus memberikan bimbingan dan mengarahkan untuk mempermudah pelaksanaan pekerjaan dalam mencapai tujuan.
- 5) Pengawasan tidak menghambat pelaksanaan pekerjaan tetapi harus menciptakan efisiensi (hasil guna).
- 6) Pengawasan harus berorientasi pada rencana dan tujuan yang telah ditetapkan.

2.5.4. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan dalam manajemen adalah upaya sistematis dalam menetapkan standar kinerja dan berbagai tujuan yang direncanakan, mendesain sistem informasi umpan balik, membandingkan antara kinerja yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan tingkat signifikansi dari setiap penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan yang diperuntukan untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya perusahaan dipergunakan secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan perusahaan.

Terry (2006:397) menyebutkan langkah-langkah pengawasan yang meliputi pengukuran terhadap hasil pekerjaan, membandingkan hasil pekerjaan dengan standar dan memastikan perbedaan, mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan perbaikan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan tujuan organisasi telah dicapai secara efisien dan efektif jika dilengkapi beberapa instrumen pendukungnya. Instrumen tersebut adalah standar hasil yang ingin dicapai (indikator kinerja), laporan auditing, dan penganggaran.

2.5.5. Tujuan Pengawasan

Pada dasarnya pengawasan bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksana kerja dilaksanakan sesuai dengan rencana atau tidak. Jadi pengawasan tidak bermaksud mencari kesalahan orang lain melainkan untuk membimbing dan memberi petunjuk-petunjuk agar apa yang dikerjakan dapat sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Siagan (2007:114) mengatakan tujuan dari pengawasan adalah mengusahakan agar semua yang direncanakan dapat menjadi kenyataan, pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerja sesuai dengan intruksi-intruksi yang diberikan dan mencari serta menunjukkan kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana, taraf kedua mencari tindakan perbaikan baik sekarang maupun waktu yang akan serta menjaga agar tidak terulang kembali.

Dari uraian tersebut diatas, pada dasarnya pengawasan dilaksanakan sebagai usaha untuk menyelesaikan antara pelaksanaan tugas atau pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai dengan rencana yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.6. Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian ini dibuat peneliti-peneliti terdahulu telah membuat penelitian yang terkait dengan penerapan SAP dan pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Berikut ini akan diuraikan penelitian-penelitian terdahulu:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	Nama (Tahun)	Judul Penelitian	Tehnik Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	Angga Dwi Permadi (2013)	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Analisis data yang digunakan adalah uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Uji hipotesis menggunakan uji analisis regresi berganda, uji koefisien determinasi (R ²), uji t (uji koefisien regresi secara parsial), uji	Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

			f (uji koefisien regresi secara simultan).	
2	Tantriani Sukmaningrum (2012)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Semarang	penelitian ini dengan menggunakan teknik analisis kuantitatif.	Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh.
3.	Choirunisa h (2008)	Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan sistem akuntansi instansi studi pada KPPN Malang	Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan program SPSS 22, yang diuji dengan tingkat signifikansi 0,05. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui atau memperoleh gambaran mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya	Kemampuan sumber daya manusia dan organisasi tim berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi keuangan satuan kerja
4.	Gerry Armando (2013)	Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah	Dalam penelitian ini tehnik data yang digunakan adalah Analisis Deskriptif dan Pengujian Model	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengawasan keuangan daerah dan SPIP menunjukan hubungan yang positif signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah. Ini membuktikan bahwa semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah akan semakin baik pula

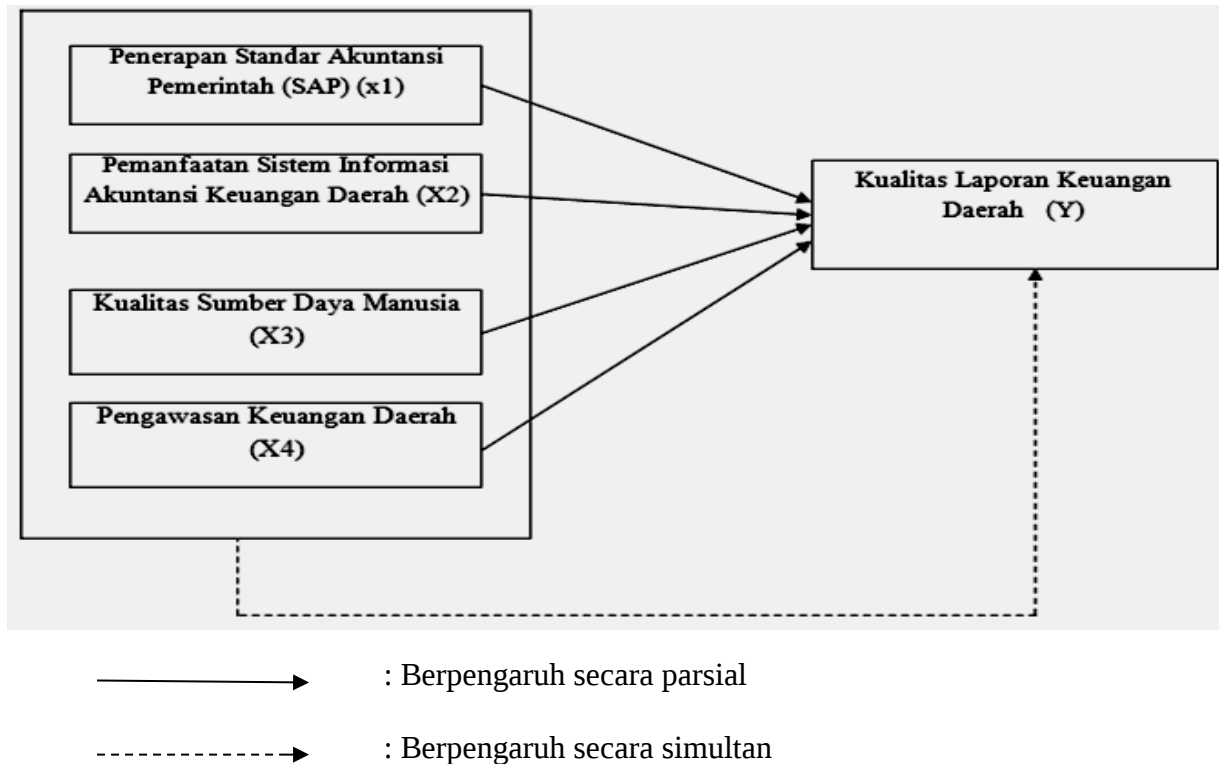
				pengawasan keuangan daerah.
5.	Tendy Septiadi (2014)	Pengaruh pengawaan dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Deskriptif dan verifikatif dengan menggunakan analisis regresi sederhana, koefisien determinasi serta pengujian hipotesis	Penelitian ini menunjukan bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara pengawasan dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan
6.	Nugraheni dan Subaweh (2008)	Pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan	Alat analisis yang digunakan adalah uji validitas dengan uji korelasi Product Moment Pearson, uji realibilitas dengan Cronbach's Alpha, uji normalitas dan homogenitas, uji hipotesis dengan uji regresi, analisis koefisien penentu dan uji t.	Terdapat pengaruh penerapan SAP terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. Terdapat pengaruh pengetahuan pengelola UAPPA EI dan UAPPB dan ketersediaan sarana dan prasarana terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan.
7.	Reni Rufaida Amalia (2009)	Pengaruh Kompetensi Pegawai terhadap kualitas penyajian laporan keuangan	Analisis data yang digunakan adalah uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas.	Pengaruh kompetensi pegawai berpengaruh positif terhadap kualitas penyajian laporan keuangan
8.	Ni Putu Yogi Merta Maeka Sari (2014)	Pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintahan (sap) dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (studi kasus pada dinas-dinas di pemerintah kabupaten jembrana)	Teknik analisis data yang digunakan yaitu uji validitas dan reliabilitas, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda (Multiple Regression Analysis) dengan menggunakan program SPSS 19.0 for Windows.	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1) terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Jembrana, 2) terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan

				Pemerintah Kabupaten Jembrana, dan 3) terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Jembrana.
9.	Arlia Sari Artana (2016)	Pengaruh pemahaman akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal terhadap LKPD	Analisis data yang digunakan pada penelitian menggunakan analisis regresi berganda	Bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

2.7. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian, kajian pustaka dan tinjauan penelitian-penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan kerangka pemikiran penelitian berpengaruh secara parsial dan simultan sebagai berikut:

Gambar 2.1.
Kerangka Pemikiran



2.8. Hipotesis Penelitian

2.8.1. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Penerapan standar akuntansi pemerintah yang baik akan menghasilkan kualitas yang handal dalam penyusunan laporan keuangan. Dengan kata lain laporan keuangan yang relevan disebabkan karena pemahaman yang baik akan berbasis akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan penyajian yang lengkap atas seluruh informasi.

Menurut pendapat Deddi Nordiawan (2006:25), mengatakan bahwa Penerapan Standar Akuntansi (SAP) dapat mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah yaitu sebagai berikut:

“Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) diterapkan di lingkup pemerintahan, baik pemerintah pusat dan departemen-departemenya maupun pemerintahan daerah dan dinas-dinasnya. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan pemerintahan pusat dan daerah”.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini adalah :

H1: Penerapan standar akuntansi Pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.8.2. Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pemanfaatan sistem informasi akuntansi yang benar akan memudahkan dalam menyediakan informasi yang handal, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas yang dapat disajikan kepada masyarakat, serta meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan .

Sari, dkk (2014), menyatakan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam penelitian itu menyatakan bahwa semakin baik pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan meningkat.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini adalah :

H2: Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah

2.8.3. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Widodo (2010) mengemukakan bahwa determinan yang harus tersedia dan melekat dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah selain faktor pembiayaan dan prasarana. Sementara itu kondisi dilapangan banyak terdapat hambatan mengenai kapasitas sumber daya manusia itu sendiri dan implementasinya.

Megawati, dkk (2015), menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan dan positif terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam penelitian ini semakin baik kompetensi sumber daya manusia (SDM) maka kualitas laporan keuangan yang akan dihasilkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini adalah :

H4: Kompetensi sumber daya manusia (SDM) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.8.4. Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengawasan terhadap sistem pengendalian internal diarahkan antara lain untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Salah satu fungsi pengawasan

adalah pengambilan tindakan korektif, yaitu apabila ditemukan penyimpangan, kekeliruan, serta pemborosan dapat segera diperbaiki, sehingga informasi keuangan yang dihasilkan menjadi valid dan relevan. Bila ternyata kemudian ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan, diharapkan akan dapat segera dideteksi atau diambil tindakan koreksi, sehingga informasi keuangan dapat segera digunakan oleh pemakai dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat berjalan secara maksimal. Berdasarkan uraian tersebut, diduga pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini senada dengan penelitian Dita Arfianti (2011) yang memperoleh hasil bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah, sehingga hubungan tersebut dihipotesiskan :

H4 : Pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah.